

REALISASI RETRIBUSI PASAR KOTA PEKALONGAN CAPAI Rp2,9 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://pekalongankota.go.id/berita/penerimaan--retribusi-pasar-tahun-2023-rp29-m.html>

Isi Berita:

Kota Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, mencatat realisasi penerimaan Retribusi Pasar selama 2023 mencapai sebesar Rp2,9 miliar atau 82,94 persen dari target setahun.

"Realisasi pendapatan asli daerah dari Retribusi Pasar sebesar Rp2,9 miliar sehingga hampir mencapai target yang ditetapkan Rp3,5 miliar," kata Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan Supriono di Pekalongan, Sabtu. Menurut dia, penerimaan Retribusi Pasar memang mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 84,9 persen dari target Rp3,2 miliar.

"Secara umum, berkaitan dengan kondisi perekonomian di daerah baik di level pasar maupun pedagang kaki lima ini memang ada penurunan penarikan," katanya.

Meski penerimaan Retribusi Pasar pada 2023 tidak tercapai, namun Pemkot menargetkan pendapatan asli dari Retribusi Pasar pada tahun 2024 ini ditetapkan sebesar Rp4 miliar.

Ia mengatakan kenaikan target penerimaan Retribusi Pasar tersebut terkait dengan berlakunya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana kenaikannya secara rata-rata hingga 70 persen.

Berlakunya peraturan daerah itu, kata dia, berdasar hasil kajian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Kota yang menetapkan adanya kenaikan retribusi daerah.

"Dengan kenaikan itu maka target dari Retribusi Pasar kembali dinaikkan secara signifikan," katanya.

Supriono mengatakan, pihaknya optimistis mampu mencapai target yang telah ditetapkan sebesar Rp4 miliar tersebut.

"Kami optimistis bisa mencapai target yang ditetapkan, apalagi Pasar Banjarsari yang baru dibangun akan mulai beroperasi Agustus 2024," katanya. (Kutnadi)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/520797/realisasi-retribusi-pasar-kota-pekalongan-capai-rp29-miliar>, "Realisasi Retribusi Pasar Kota Pekalongan Capai Rp2,9 Miliar", tanggal 13 Januari 2024
2. <https://www.baseh.id/realisasi-retribusi-pasar-kota-pekalongan-capai-rp29-miliar>, "Realisasi Retribusi Pasar Kota Pekalongan Capai Rp2,9 Miliar", tanggal 14 Januari 2024.

Catatan:

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi²

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³

- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.

- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.

Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05